



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAYAN LUSIANA Als JERO WAYAN MENUH, bertempat tinggal di
Desa Suka Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

GUSTI NYOMAN TIRTA, bertempat tinggal di Desa Rama Agung
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 17 Maret 2016 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (WAYAN LUSIANI) dan Tergugat (GUSTI NYOMAN TIRTA) adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 20 Mei 1999 hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 477/10/AP-CS/BU/1999, dari daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 5 Juli 1999;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yaitu anak pertama diberi nama Gusti Putu Bayu Anggara yang lahir di Rama Agung pada tanggal 6 Juni 2000 dan yang

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua diberi nama Gusti Made Bagus Kusuma Dipa yang lahir di Rama Agung pada tanggal 6 November 2003;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Kristen Protestan dan setelah menikah memeluk agama Hindu;
 4. Bahwa Penggugat sebelum menikah bernama asli Wayan Lusiani sesuai dengan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil nomor 477/625/AK/D/BU/1999 tanggal 5 Juni 1999 dan di Akta Kutipan Surat Nikah Penggugat menggunakan nama aslinya tersebut;
 5. Bahwa setelah menikah dan memeluk agama Hindu Penggugat diberi gelar oleh keluarga Tergugat dengan nama Jero Wayan Menuh dan Penggugat menggunakan nama gelar tersebut untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hingga sampai sekarang;
 6. Bahwa Penggugat sudah membuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Rama Agung mengenai keaslian dan kebenarannya namanya (Surat Pernyataan terlampir);
 7. Bahwa Penggugat semenjak menikah tahun 1999 awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis dan tinggal dalam satu rumah selayak sebagai suami istri akan tetapi kira-kira dua tahun yang lalu mulai dari awal ketidakharmonisan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata yang tidak sopan, mendiami Penggugat tanpa alasan, bahkan memukul Penggugat;
 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara mau mengalah akan tetapi tetap usaha tersebut diabaikan oleh Tergugat dan Penggugat benar benar sama sekali tidak dihargai selaku Istrinya;
 9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dipisahkan dengan cara dimusyawarahkan secara adat yang dihadiri masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dan juga perangkat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dipisahkan, Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya yang beralamatkan di Desa Suka Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
11. Bahwa setelah dan selama Penggugat berada di rumah orang tuanya walaupun masih ada keinginan dari Penggugat untuk bersatu kembali karena demi kedua anaknya, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak ada usaha sama sekali untuk berupaya mengajak rujuk untuk kembali membina rumah tangganya;
12. Bahwa pisah ranjang dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan, yang mana pada akhirnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat saat ini sudah beralamatkan dan menetap di Bali dengan mengajak anak yang kedua;
13. Bahwa selama Tergugat berada di Bali hingga sampai saat ini, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat baik lewat telpon maupun sms sehingga Penggugat benar-benar sudah ditelantarkan begitu saja oleh Tergugat dan Tergugat benar-benar tidak mau lagi menafkahi kebutuhan Penggugat baik lahir maupun bathin;
14. Bahwa Penggugat saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat mencari dengan cara bekerja sendiri;
15. Dengan dikarenakan kondisi yang semakin memburuk yang mana Penggugat merasa rumah tangganya tidak mungkin untuk dipertahankan lagi maka Penggugat memilih lebih baik bercerai karena Penggugat merasa lebih aman, nyaman dan tentram apabila bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal serta alasan yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur agar berkenan kiranya dapat memeriksa dan mengadili gugatan antara Penggugat dan Tergugat ini dengan suatu persidangan yang ditentukan waktunya dan memberikan putusan sebagai berikut:



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (WAYAN LUSIANA Als JERO WAYAN MENUH) dengan Tergugat (GUSTI NYOMAN TIRTA), tanggal 1999 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2016, tanggal 4 April 2016 dan tanggal 18 April 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah di panggil secara patut dan sah, sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian / mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk sehingga tidak mungkin untuk dipertahankan lagi yang disebabkan adanya ketidakharmonisan hubungan suami istri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata yang tidak sopan, Tergugat sering mendiami Penggugat tanpa alasan, Tergugat memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat merasa lebih aman, nyaman dan tentram apabila bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat membacakan surat gugatannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Wayan Sudarto, 2. Lidia Latifah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan untuk suami a.n. I Gusti Nyoman Tirta, P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan untuk istri a.n. Wayan Lusiani, P-3 tentang Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Gusti Nyoman Tirta, P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk a.n. Jero Wayan Menuh, P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk a.n. Gusti Nyoman Tirta, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran a.n. Wayan Lusiani dan P-7 tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Wayan Lusiani dan diketahui Kepala Desa Rama Agung mengenai perbedaan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama yang ada pada Kutipan Akta Perkawinan serta Saksi Wayan Sudarto yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah akan tetapi oleh karena faktor ekonomi dan karakter dari Tergugat yang suka mukul maka Penggugat mengajukan gugat cerai dan sebelumnya pernah didamaikan akan tetapi tidak bertahan lama serta Saksi Lidia Latifah yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah akan tetapi hubungan rumah tangga tersebut tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum dalam surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 20 Mei 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 5 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 477/10/AP-CS/BU/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara guna mencatat perceraian ini di dalam register yang disediakan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk
membayar biaya perkara sejumlah
Rp381.000,00 (Tiga Ratus Delapan
Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh
kami, Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko, M.S, S.H.,
dan Agung Hartanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur
nomor 3/Pen/Pdt.G/2016/PN.Agm tanggal 17 Maret 2016,

putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti dan
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko, M.S, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Atk | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan..... | Rp240.000,00; |
| 4. Materai..... | <u>Rp6.000,00;</u> |
| 5. Redaksi..... | Rp5.000,00; |

Jumlah Rp381.000,00;

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)